



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Durian Dengan Cara *Bai' Al-Muhaqalah* Di Desa Tanjung Baringin.

Penelitian ini dilatar belakangi manusia adalah mahluk social, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, salah satu aktivitas sosial yang diajarkan Islam adalah jual beli. Didalam islam disebut dengan *al-bai'*, islam menganjurkan ummatnya untuk melakukan jual beli sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan didalamnya. Seiring waktu dan keadaan, sekelompok masyarakat melakukan jual beli dengan cara *Muhaqalah* seperti yang terjadi di Desa Tanjung Baringin. maka dari latar belakang tersebut terdapat dua rumusan masalah: 1. Bagaimana praktek jual beli durian dengan cara *bai al-Muhaqalah* di Desa Tanjung Baringin. 2. bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli durian dengan cara *Bai' al-Muhaqalah* di Desa Tanjung baringin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan melihat langsung kelokasi penelitian, dimana pembeli dan penjual durian di Desa tanjung baringin sebagai populasi dalam penelitian ini, yang kemudian sampel ditetapkan dengan teknik purposive sampling.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, interview dan study literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

Sedangkan hasil penelitian ini, para petani menjual buah duriannya kepada pembeli ketika buah durian itu masih kecil dan belum bisa dipanen, tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli durian dengan cara *Muhaqalah* oleh masyarakat Tanjung Baringin dilarag oleh syari'at karena tidak terpenuhinya rukun ataupun syarat jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Baringin.